



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Banjarmasin atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 terkait Penetapan di luar dari standar biaya umum Kota Banjarmasin selain sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 pada ayat (2);
 - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 44);
26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 48);
27. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 53);
28. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Banjarmasin.
6. Surat Perintah Tugas adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kota Banjarmasin.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
13. Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah perintah penugasan yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pengawasan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
15. Penanggung Jawab adalah Pejabat Struktural Eselon II pada Inspektorat yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

16. Wakil Penanggung Jawab adalah Pejabat Struktural Eselon III / Sekretaris pada Inspektorat yang mengkoordinasi kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
17. Pengendali Mutu adalah Pejabat Struktural Eselon III / Inspektur Pembantu Wilayah / Khusus yang mengevaluasi mutu hasil audit dari pejabat Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.
18. Pengendali Teknis adalah Pejabat Fungsional/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang menilai aktifitas, kreatifitas dan kinerja Tim pada kegiatan audit / pemeriksaan.
19. Ketua Tim adalah peran seorang Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang memimpin pelaksanaan pengawasan termasuk mengatur, mengkoordininasi, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
20. Anggota Tim adalah peran Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang bertanggungjawab melaksanakan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah jadwal pengawasan selama 1 (satu) tahun Inspektorat.
22. Hari Pengawasan yang selanjutnya disingkat HP adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
23. Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah biaya yang dibayarkan bagi APIP Aparatur Sipil Negara Inspektorat yang melakukan kegiatan Pendampingan, Pengawasan (Audit), Reviu, Evaluasi, Audit Tujuan Tertentu, Pemantauan (Monitoring), Audit Atas Permintaan dan Pemeriksaan Khusus (Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja; dan
 - b. Sebagai acuan dalam pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntanbel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, objektivitas dan indenpendensi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Kriteria Kegiatan Pengawasan;
- b. Tugas Pengawasan;
- c. Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan;
- d. Penugasan;
- e. Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan;

- f. Pembayaran Biaya Pengawasan;
- g. Pertanggungjawaban; dan
- h. Jadwal Pengawasan.

BAB IV KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Inspektorat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. Mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat;
 - d. Kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat;
 - e. Bersifat khusus spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Inspektorat, yaitu:
 - a. Kegiatan kesekretariatan yang bersifat umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat, dan
 - b. Kegiatan insidental, seperti pengadaan barang.

BAB V TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Inspektorat diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. Pemeriksaan ketaatan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan tujuan tertentu;
 - c. Pemeriksaan kinerja;
 - d. Probitiy audit;
 - e. Pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat;
 - f. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
 - g. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah; dan
 - h. Reviu.
- (3) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan berupa pemberian bimbingan/pendampingan, supervisi dan konsultansi.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan Peraturan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi :
 - a. Pemeriksaan ketaataan, meliputi pemeriksaan reguler terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. Pemeriksaan Tujuan Tertentu, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemeriksaan Dana Alokasi Khusus;
 - d. Probitas audit meliputi pengadaan barang/jasa terutama pemeriksaan untuk proyek-proyek strategis;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP).
- (3) Kegiatan pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu dan pemeriksaan investigasi khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pembayaran biaya pengawasan dan besaran biaya pengawasan kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB VII
PENUGASAN
Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan susunan Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Pengendali Mutu;

- d. Pengendali Teknis;
 - e. Ketua Tim; dan
 - f. Anggota Tim.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan biaya perjalanan dinas khusus pengawasan.
- (2) Biaya perjalanan dinas khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam Kota Banjarmasin dan luar Kota Banjarmasin.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas khusus pengawasan yang dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan beban dan tanggung jawab dalam penugasan serta jenjang keahlian yang dimiliki, yaitu uang harian dalam kota berdasarkan SSH.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah masa penugasan selesai dan/atau bisa diberikan panjar setelah Surat Penugasan ditandatangani Inspektur atau pejabat yang mewakili dan akan diperhitungkan kembali setelah penugasan selesai.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawasan yang diberikan tugas lain oleh Pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan atau biaya perjalanan dinas biasa.
- (3) Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menghindari penerimaan ganda.

BAB IX
PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas khusus pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) diperhitungkan dengan perhitungan hari pengawasan/pemeriksaan yang ada pada Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dikalikan biaya pengawasan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas khusus pengawasan untuk uang harian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

- (3) Tarif biaya perjalanan dinas khusus Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) Inspektorat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat perintah penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka :

- a. Biaya pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. Khusus Ketua dan Anggota Tim Pengawas setiap hari penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas khusus pengawasan;
- c. Apabila dalam masa penugasan surat perintah penugasan pertama dan surat perintah penugasan lainnya bersamaan, maka dipilih biaya perjalanan dinas khusus pengawasan yang paling besar;
- d. Apabila dalam masa penugasan dari surat perintah penugasan pertama bersambung dengan surat perintah penugasan lainnya, maka biaya perjalanan dinas khusus pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan biaya perjalanan dinas khusus pengawasan untuk personel tersebut.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan, yaitu :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
- c. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB XI

JADWAL PENGAWASAN

Pasal 14

Jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 11